

**STOP TINDAKAN *BULLYING* MELALUI PENDEKATAN BEHAVIORAL DI
PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM DESA KARANG CEMPAKA
KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP**

**STOP BULLYING ACTIONS THROUGH A BEHAVIORAL APPROACH IN
NURUL ISLAM ISLAMIC BOARDING SCHOOL KARANG CEMPAKA
VILLAGE BLUTO SUMENEP DISTRICT**

¹Evi Dwi Hastri, ²Yudi Wibowo Sukinto, ³Muhammad Khalid Ali
Universitas Wiraraja

*Email:

¹evidwihastri@wiraraja.ac.id ²yudiwibowo@wiraraja.ac.id ³khalid@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Tingginya jumlah kasus bullying sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan (*school phobia*), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar hingga trauma berkepanjangan. Perundungan atau *Bullying* tidak melihat umur ataupun membedakan jenis kelamin, biasanya yang menjadi korban bully pada umumnya adalah anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau *special*. Penindasan bullying itu memiliki pengaruh yang besar hingga dewasa dan saat masa sekolah akan menimbulkan depresi pada diri individu dan juga dapat menimbulkan perasaan tidak bahagia saat mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren, karena dihantui oleh perasaan cemas dan ketakutan. Sehingga aturan ini ditemukan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 sampai 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan ini sangat kompleks sehingga diperlukan upaya untuk menekan dan menanggulangi terjadinya tindakan perundungan atau bullying yang terjadi pada Santri di Pondok Pesantren melalui literasi dan edukasi hukum yakni melalui pendekatan behavioral. Kemudian yang dihasilkan dapat di dukung dengan terselenggaranya proses monitoring dari pihak Pondok Pesantren dalam hal ini adalah tenaga pendidik guru atau ustadz untuk menghindarkan santri dari tindakan bullying. Kemudian memonitoring ini dilakukan secara berkala dalam mendiagnosa setiap perilaku santri yang cenderung dan berpotensi melanggar hukum melakukan tindakan bullying.

Kata Kunci: *bullying, pendekatan behavioral, pondok pesantren*

ABSTRACT

The high number of bullying cases is already at an alarming stage. A school that is supposed to be a fun place, turns into a terrible place (*school phobia*), can even endanger the lives of students to the point of prolonged trauma. Bullying or *Bullying* does not look at age or distinguish genders, usually the victims of bullying are generally weak, quiet, shy, or *special* children. The bullying of bullying has a great influence until adulthood and during school period will cause depression in individuals and can also cause unhappy feelings when participating in activities at Pondok Pesantren, because it is haunted by feelings of anxiety and fear. So that this rule is found in Article 170 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, Articles 351 to 355 of the Criminal Code, Article 80 of Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This problem is very complex so that efforts are needed to suppress and overcome the occurrence of bullying or bullying that occurs in Santri at Islamic Boarding Schools through legal literacy and education, namely through a behavioral approach. Then what is produced can be supported by the implementation of the monitoring process from the Islamic Boarding School, in this case teacher educators or ustadz to prevent students from bullying. Then this monitoring is carried out periodically in diagnosing every behavior of students who tend and have the potential to violate the law to commit bullying actions.

Keywords: *bullying, behavioral approach, islamic boarding school*

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren dan Sekolah seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang seyogya mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajardan berinteraksi seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: “Anak di dalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan/atau pihak lain”.

Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian. Pondok pesantren menerapkan prinsip *tasamuh* (toleran), *tawasth wal I’tidal* (sederhana), *tawazun* (penuh pertimbangan), dan *ukhuwah* (persaudaraan) (Nuhrison M. Nuh, 2010). Meskipun demikian, dalam sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam dengan model pembelajaran yang mengharuskan anak didik atau santri bermukim dalam satu tempat atau dikatakan dengan “mondok” pasti akan melakukan berbagai macam interaksi. Interaksi tersebut ada yang berpotensi terhadap tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, psikis, sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan perundungan atau *Bullying*.

Tindakan perundungan atau *Bullying* tidak hanya terjadi dalam lingkup kota-kota besar melainkan di kota-kota kecil juga kerap terjadi. Seperti halnya dalam sebuah institusi pendidikan yaitu sekolah dan pondok pesantren. Perundungan atau *Bullying* tidak melihat umur ataupun membedakan jenis kelamin, biasanya yang menjadi korban *bully* pada umumnya adalah anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau sepecial seperti : cacat fisik atau mental, cantik, pandai, tertutup, sehingga menjadi bahan ejekan (Ponny Retno Astuti, 2008). Oleh karena itu tindakan perundungan atau *Bullying* dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang memiliki aspek dari sisi hukum, psikis atau mental, dan sosial. Kekerasan bisa terjadi dimana saja, seperti di rumah, dilingkungan sekolah, lingkungan kerja atau bisa saja di lingkungan masyarakat. Namun pada konteks kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini di fokuskan kepada institusi pendidikan Pondok Pesantren yang mana pelaku dan korban adalah Santri.

Bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional (Barbara Coloroso & Santi Indra Astuti, 2007). Korban ataupun pelaku memiliki karakteristik khas. Karakteristik korban *bullying* adalah mereka yang penampilan perilakunya sehari-hari berbeda, ukuran tubuh secara fisik lebih kecil, lebih tinggi, atau lebih berat badannya dibandingkan kebanyakan anak atau remaja seusianya.

Seseorang yang melakukan perundungan dilatarbelakangi oleh adanya rasa ingin dihargai oleh lingkungan dan *circle* pertemanan sehingga memunculkan rasa kepuasan dan bangga atas diri sendiri sehingga cenderung akan melampiasikan secara cepat pada sesuatu yang dirasa lebih lemah dari dirinya. Sehingga dengan adanya ini dapat dikatakan bahwa yang melatar belakangi terjadinya perundungan ini juga karena adanya perbedaan dari korban baik dari kemampuan diri secara emosional dan fisik serta juga kecenderungan untuk tidak terbuka kepada orang lain.

Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban *bullying*. Hal ini sejalan dengan teori menurut Vygotsky, perkembangan anak pada masa atau usia sebelum usia 18 tahun bahwasanya jenis-jenis interaksi yang dimiliki anak di lingkungan sosial berpusat pada pencapaian tugas perkembangan dari keadaan mental anak, termasuk pada saat anak berada pada lingkungan sosial di tempat pendidikan atau lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren (Mutia Ulfa, 2020). Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku *bullying* adalah depresi karena mengalamipenindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas di Pondok Pesantren yang diberikan oleh guru/ustadz, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren. Akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan komunikasi-sosial, selalumemiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidakmenyenangkan dari teman-teman sebayanya. Penindasan *bullying* itu memiliki pengaruh yang besar hingga dewasa dan saat masa sekolah akan menimbulkan depresi pada diri individu dan juga dapat menimbulkan perasaan tidak bahagia saat mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren, karena dihantui oleh perasaan cemas dan ketakutan.

Urgensitas di atas memperlihatkan fenomena hukum bahwa Santri yang “mondok” di Pondok Pesantren untuk mendalami ilmu rohani atau agama Islam tidak

menutup kemungkinan dapat menjadi pelaku *bullying* dan yang menjadi korban *bullying* juga adalah Santri. Sehingga perlu mendapatkan sebuah stimulus baru agar tindakan *bullying* di Pondok Pesantren tidak terjadi. Hal ini selain sebagai upaya pencegahan juga dapat menyadarkan Santri agar terhindar dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang menurut kacamata hukum dan agama. Stimulus ini, dapat dilakukan melalui pendekatan behavioral. Pendekatan Behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented*) untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku sehingga tujuan dari pendekatan behavioral adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan (maladaptif) sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif (adaptif) (Arga Satrio Prabowo, 2016).

Pendekatan Behavioristik bersandar pada konsep stimulus dan respon dimanaseorang individu akan berperilaku sesuai stimulus yang ia terima, mempelajarinyakemudian menentukan respon atas stimulus tersebut. Behavioristik merupakan orientasi teoretis yang didasarkan pada premis bahwa psikologi ilmiah harus berdasarkan studi tingkah laku yang teramati (*observasi behavior*) (Juntika Nurihasan & Syamsu Yusuf LN, 2011).

Pendekatan behavioral dipilih menjadi alternatif dalam memberantas tindakan *bullying* yang dapat terjadi di Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep dan hal ini dirasa sangat tepat sasaran yakni Santri. Dimana santri masih memiliki tingkat kestabilan emosi yang rendah dan cenderung untuk dapat mengikuti. Dalam pendekatan behavioral memandang bahwa masalah yang dihadapi individu dikarenakan individu salah dalam membuat keputusan atau mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga perlu dilakukan literasi dan edukasi hukum untuk menyadarkan Santri stop melakukan tindakan *bullying*.

Regulasi yang mengatur tentang tindakan perundungan ini yang dilakukan dan dialami oleh anak dalam hal ini adalah Santri dalam Pondok Pesantren adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan tindakan *bullying* terdapat dalam Pasal 76C yakni “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan Kekerasan terhadap Anak” (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dan secara umum juga diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pemerintah Republik Indonesia, 1958).

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana tindakan *Bullying* dalam ruang lingkup lembaga pendidikan yakni Pondok Pesantren dapat dihindari atau bahkan dapat ditekan untuk tidak dapat terjadi, mengingat bahaya dan dampak terhadap anak atau santri dari segi fisik dan mental dalam jangka pendek dan panjang. Dan yang menjadi kebaruan pada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada hasil laporan ini adalah dengan menggunakan pendekatan behavioral di mana konsep behavioral menempatkan faktor kognitif dan emosi sebagai upaya untuk memahami masalah perilaku individu (Sigit Sanyata, 2012). Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

Permasalahan mitra yang dihadapi dapat dilihat pada pentingnya literasi dan edukasi hukum terhadap tindakan *Bullying* dalam ruang lingkup Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep melalui pendekatan behavioral dilakukan dengan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini menjadi misi utama sebuah perguruan tinggi yang sudah seharusnya secara kontinuitas dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa selaku insan cendekiawan. Dengan disertai teori dan konsep bidang keilmuan yang dimiliki, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk pengabdian. Maka rumusan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep adalah sebagai yang pertama Urgensitas tindakan *Bullying* yang dapat terjadi dalam ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka,

Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Kedua, bahaya tindakan *Bullying* baik bagi korban dan juga pelaku yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dalam ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Ketiga atau yang terakhir adalah dampak yang dialami korban dan juga pelaku tindakan *Bullying* dalam ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep

METODE

Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban *bullying*. Penindasan *bullying* itu memiliki pengaruh yang besar hingga dewasa dan saat masa sekolah akan menimbulkan depresi pada diri individu dan juga dapat menimbulkan perasaan tidak bahagia saat mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren, karena dihantui oleh perasaan cemas dan ketakutan. Sehingga berdasarkan pada permasalahan mitra yang telah di uraikan, maka metode Permasalahan yang digunakan adalah metode pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat yang dilakukan adalah dengan memberikan literasi dan edukasi hukum atau dapat pula dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan hukum (Oktapiani et al., 2022) pada mitra yakni santri di Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Sehingga secara terperinci dapat dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Metode Penyelesaian Permasalahan Mitra

No.	Permasalahan Mitra	Keterangan	Solusi yang ditawarkan	Metode
1	Urgensitas tindakan <i>Bullying</i> yang dapat terjadi dalam ruang lingkup Pondok	a) Tindakan <i>Bullying</i> yang bersifat multi kompleks karena dapat menyerang semua	a) Melakukan observasi ke Pondok Pesantren yang didalamnya terdiri dari	Menggunakan Metode diskusi yang ditujukan untuk melibatkan para pihak

	Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep	kalangan khususnya dalam institusi pendidikan Pondok Pesantren b) Banyaknya kasus perundungan atau <i>Bullying</i> yang semakin multi dimensi yakni dapat dilakukan secara langsung (<i>Direct Bullying</i>)misalnya penyerangan secara fisik dan perilaku secara tidak langsung (<i>Indirect Bullying</i>), misalnya pengecualian secara sosial.	tenaga pendidik guru dan santri b) Mengadakan kajian hukum dengan tenaga pendidik guru dan santri untuk tujuan penyamaan persepsi atau pemahaman bahaya tindakan <i>bullying</i> .	untuk aktif menyampaikan pendapat atau gagasan yang ada untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan secara bersama-sama
2	Bahaya tindakan <i>Bullying</i> baik bagi korban dan juga pelaku yang	a) Tindakan <i>Bullying</i> dapat membahayakan karena merupakan tindakan	a) Akselerasi melalui edukasi hukum bagi santri	Metode pendekatan behavioral dan pendekatan persuasif

dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dalam ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep	intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah b) Bahaya tindakan <i>bullying</i> ini menyebabkan konsekuensi <i>bullying</i> bagi korban, yaitu korban akan merasa depresi dan marah, ia marah terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku <i>bullying</i> , terhadap orang-orang di sekitarnya.	Pondok Pesantren Nurul Islam untuk menekan tingkat <i>Bullying</i> yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum	dengan teknik musyawarah melalui penyampaian materi terkait Bahaya tindakan <i>Bullying</i> baik bagi korban dan juga pelaku yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum
3 Dampak yang dialami korban dan juga pelaku tindakan <i>Bullying</i> dalam	a) <i>Bullying</i> akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanyabagi	a) Diperlukan program pembinaan bagi santri terkait dampak	Metode pendekatan behavioral dan pendekatan persuasif

ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep	korban tetapi juga bagi pelakunya. b) Mempengaruhi prestasi akademikpara korban dan pelaku c) Mempengaruhi kehidupan korban dan pelaku di masa depan.	yang dapat dialami korban dan juga pelaku tindakan <i>Bullying</i> .	dengan teknik musyawarah melalui penyampaian materi terkait Dampak yang dialami korban dan juga pelaku tindakan <i>Bullying</i>
---	---	--	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya perilaku ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku *bullying* pada korbannya dan karakteristik pelaku *bullying* adalah menunjukkan perilaku yang berupaya untuk menunjukkan kekuasaan atas diri orang lain. Sebenarnya anak-anak tidak diajarkan untuk berperilaku *bullying* (Yusuf & Fahrudin, 2012). Tingkahlaku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadiseorang pelaku *bullying*. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor biologi dantempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, danperlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku *bullying* (Yusuf & Fahrudin, 2012). Saat ini sangat banyak kasus *bullying* di masyarakat, kasus *bullying* yang paling sering terjadi terhadap anak yaitu berada di lingkungan pendidikan/sekolah. Pelaku *bullying* biasanya hanya kawannya sendiri yang mengintimidasi/mengejek korban sehingga korban tersebut jengkel.

Faktor lingkungan sekolah dan Pondok Pesantren yang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku

melancarkan aksi *bully*-nya. situasi tersebut didukung dengan pembagian-pembagian peran dalam perilaku *bullying*. Peran-peran tersebut adalah: *Bully*, Asisten *Bully*, *Reinforcer*, *Victim*, *Defender* dan *Outsider*. *Bully*, yaitu siswa/santri yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku *bullying*. Asisten juga terlibat aktif dalam perilaku *bullying*, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah *bully*. *Reinforcer* adalah mereka yang ada ketika kejadian *bullying* terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi *bully*, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. *Outsider* adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Jadi faktor-faktor dari perilaku *bullying* terdiri dari faktor individu seperti tempramen dan biologi. Faktor dari luar individu yaitu pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan.

Tinggi jumlah kasus buli sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan (*school phobia*), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar (Ad Hoc Corporal Punishment Commitee, 1992).Tindakan perundungan (*bullying*) telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Perundungan (*bullying*) dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental(Hatta, 2017). Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajarbaru selalu “dibumbui” dengan tindakan kekerasan (premanisme) dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara pelajarsenior dengan pelajar junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara pelajar senior dan junior sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya (Sucipto, 2012).

Gambar 1.1
Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum



Secara umum, *bullying* terbagi dalam tiga kategori yaitu fisik, verbal atau lisan dan anti sosial. *Bullying* secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai. Namun, tindakan bully dalam katagori anti sosial sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti pengucilan seorang dari kelompok pertemanan atau semua dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan.

Ada tiga bentuk *bullying* menurut Coloroso, yaitu : (Barbara Coloroso & Santi Indra Astuti, 2007)

1. *Verbal bullying* (*bullying* secara lisan)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. *Verbal abuse* adalah bentuk yang paling umum dari *bullying* yang digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. *Verbal bullying* dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku *bullying* dan dapat sangat menyakitkan pada target. Jika *verbal bullying* dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan target menjadi *dehumanized*. Ketika seseorang menjadi *dehumanized*, maka seseorang tersebut akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya.

Verbal bullying dapat berbentuk *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bermaksud/bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar).

2. *Physical bullying* (*bullying* fisik)

Bentuk *bullying* yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah *bullying* secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban.

3. *Relational bullying* (*bullying* secara hubungan)

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi. *Relational bullying* adalah pengurangan perasaan (*sense*) diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama rumor adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan *bullying*. *Relational bullying* paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

Mengingat perundungan (*bullying*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan adanya niat kesengajaan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan (fisik ataupun mental), rasa sakit, maupun timbulnya luka, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan (*bullying*), seperti Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pemerintah Republik Indonesia, 1958), Pasal 351 sampai 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek keperdataan yaitu memberikan hak kepada anak selaku korban kekerasan perundungan atau *bullying* untuk menuntut ganti rugi materil atau immateril terhadap pelaku. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat 1 Jo pasal 59 ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni: "Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat(2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjaditanggung jawab pelaku kejahatan." (Pemerintah Republik Indonesia, 2014)

Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada anak korban kekerasan fisik

dan/atau psikis. Dalam hal ini kekerasan fisik dan/atau psikis dimaknai dengan perbuatan *bullying*. Maka secara umum dapat pula mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)(Pemerintah Republik Indonesia, 1848)

Permasalahan ini sangat kompleks sehingga diperlukan upaya untuk menekan dan menanggulangi terjadinya tindakan perundungan atau *bullying* yang terjadi pada Santri di Pondok Pesantren melalui literasi dan edukasi hukum. Penyampaian ini tentunya harus didukung dengan sebuah pendekatan dalam memaksimalkan hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Salah satu unsur penting dalam penyampaian pentingnya literasi dan edukasi hukum untuk stop tindakan *bullying* adalah motivasi dan mengarahkan siswa untuk lebih peka dalam mengontrol diri. Proses ini dapat berhasil jika Pengabdian Kepada Masyarakat ini mampu mengorganisir kegiatan literasi dan edukasi hukum dengan baik. Merupakan suatu rangkaian dalam mengoptimalkan hasil yang baik untuk dicapai dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Santri untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yakni tindakan *bullying*. Seabdengan pemberian stimulus baru melalui pendekatan behavioral bagi Santri adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan yakni menekan dan mencegah tindakan *bullying* di Pondok Pesantren.

Melalui pendekatan behavioral diharapkan bisa menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyikapi permasalahan yakni urgensitas tindakan *bullying* di Pondok Pesantren. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented*) untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam megubah tingkah laku. Oleh karena itu pendekatan ini (pendekatan perilaku) di dalam menekan perilaku *bullying* di Pondok Pesantren dengan menekankan pada perilaku spesifik, yaitu perilaku yang memang berbenturan atau yang berlawanan dengan lingkungan dan diri individu sendiri.

Tabel 1.2
Penjabaran Permasalahan, Solusi, dan Luaran Mitra

No.	Permasalahan Mitra	Solusi yang ditawarkan	Metode	Luaran yang diperoleh Mitra
1	Urgensitas tindakan <i>Bullying</i> yang dapat terjadi dalam ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep	<p>a) Melakukan observasi ke Pondok Pesantren yang didalamnya terdiri dari tenaga pendidik guru dan santri</p> <p>b) Mengadakan kajian hukum dengan tenaga pendidik guru dan santri untuk tujuan penyamaan persepsi atau pemahaman bahaya tindakan <i>bullying</i>.</p> <p>c) Melakukan kegiatan lanjutan untuk memonitoring setiap perilaku santri yang</p>	<p>Menggunakan Metode diskusi yang ditujukan untuk melibatkan para pihak untuk aktif menyampaikan pendapat atau gagasan yang ada untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan secara bersama-sama</p>	<p>Menghasilkan penyamaan persepsi atau pemahaman bahaya tindakan <i>bullying</i> dalam kajian hukum dengan tenaga pendidik guru dan santri. Kemudian dilanjutkan untuk memonitoring setiap perilaku santri yang cenderung dan berpotensi melanggar hukum</p>

			cenderung dan berpotensi melanggar hukum		
2	Bahaya tindakan <i>Bullying</i> bagi korban dan juga pelaku yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dalam ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep	a)	Akselerasi melalui edukasi hukum bagi santri di Pondok Pesantren Nurul Islam untuk menekan tingkat <i>Bullying</i> yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum	Metode pendekatan behavioral dan pendekatan persuasif dengan teknik musyawarah melalui penyampaian materi terkait Bahaya tindakan <i>Bullying</i> baik bagi korban dan juga pelaku yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum	Mendapatkan pemahaman terhadap proses dan kegiatan akselerasi melalui edukasi hukum dengan pendekatan behavioral dan pendekatan persuasif tentang bahaya tindakan <i>Bullying</i> baik bagi korban dan juga pelaku
3	Dampak yang dialami korban dan juga pelaku tindakan	a)	Diperlukan program pembinaan bagi santri	Metode pendekatan behavioral dan	Memperoleh pemahaman tentang Dampak yang dialami korban dan

<p><i>Bullying</i> dalam ruang lingkup Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep</p>	<p>terkait dampak yang dialami korban dan juga pelaku tindakan <i>Bullying</i>.</p>	<p>pendekatan persuasif dengan teknik musyawarah melalui penyampaian materi terkait Dampak yang dialami korban dan juga pelaku tindakan <i>Bullying</i></p>	<p>juga pelaku tindakan <i>Bullying</i> dalam ruang lingkup Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep</p>
--	---	---	--

SIMPULAN

Tingginya jumlah kasus *bullying* sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan (*school phobia*), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar hingga trauma berkepanjangan. Dalam penerapan hukumnya dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan (*bullying*), seperti Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 sampai 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Upaya untuk menekan dan menanggulangi terjadinya tindakan perundungan atau *bullying* yang terjadi pada Santri di Pondok Pesantren melalui literasi dan edukasi hukum. Penyampaian ini tentunya harus didukung dengan sebuah pendekatan dalam memaksimalkan hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini yakni pendekatan behavioral.

Sehingga yang dapat disarankan adalah bagi tenaga pendidik guru atau ustadz dapat di dukung dengan terselenggaranya proses monitoring dari pihak Pondok Pesantren untuk menghindarkan santri dari tindakan *bullying*. Dan untuk Santri dengan mendapatkan literasi dan edukasi hukum akan urgensitas dan bahaya *Bullying* melihat pada tiga aspek yakni: aspek psikologis, biologis, dan siologis agar dijadikan bahan evaluasi diri untuk stop tindakan *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Hoc Corporal Punishment Commitee, D. E. G. H. D. P. S. E. G. I. A. D. H. C. R. T.-S. (1992). Corporal Punishment in Schools : A Position Paper of the Society for Adolescent Medicine Definition. *Journal Of Adolescent Helth*, 13(3), 240–246. [https://www.jahonline.org/article/1054-139X\(92\)90097-U/pdf](https://www.jahonline.org/article/1054-139X(92)90097-U/pdf)
- Arga Satrio Prabowo, W. C. (2016). Pendekatan Behavioral : Dua Sisi Mata Pisau. *Insight : Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 15–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/INSIGHT.051.03>
- Barbara Coloroso, & Santi Indra Astuti. (2007). *Stop Bullying : Memutuskan Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Serambi Ilmu Semesta.
- Hatta, M. (2017). TINDAKAN PERUNDUNGAN (BULLYING) DALAM DUNIA PENDIDIKAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM. *MIQOT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, XLI(2), 280–301. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>
- Juntika Nurihasan, & Syamsu Yusuf LN. (2011). *Teori Kepribadian*. Remaja Rosdakarya. onesearch.id/Record/IOS2726.slims-176333
- Mutia Ulfa, N. (2020). Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Anak Usia Dini. *Aulad : Journal on Early Childhood*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46>
- Nuhrison M.Nuh. (2010). *PERANAN PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA DAMAI*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Oktapiani, S., Reno Kemala Sari, P., Andriani, S., Nur Fietroh, M., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Teknologi Sumbawa, U. (2022). Meningkatkan Young Enterprenership dan Creative Enterprenership di SMKN 2 Sumbawa Besar. *Mafaza : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 83–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/mafaza.v2i1.445>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1848). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1958). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Pemerintah RI, Ed.). dpr.go.id/dokjdih/document/uu/814.pdf
- Pemerintah Republik Indonsia. (2014). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kemenkumham RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28052>
- Ponny Retno Astuti. (2008). *Meredam Bullying : 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta : Grasindo. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20145014>
- Sigit Sanyata. (2012). Teori dan Aplikasi Behavioristik dalam Konseling. *Jurnal Paradigma*, VII(14), 1–11. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297302/>
- Sucipto. (2012). BULLYING DAN UPAYA MEMINIMALISASIKANNYA BULLYING AND EFFORTS TO MINIMIZE. *PSIKOPEDAGOGIA*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i1.2566>

- Sutrisno, Eko Arief Cahyono, Y. P. I. (2022). Pemberdayaan Guru Honorer Melalui Launching Sobat Pintar Akademia (SOPIA) dan Aplikasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–146.
- Sutrisno., N. M. Y. (2022). Teacher Competency Development in Designing Learning in the Independent Curriculum. *AL-MUDARRIS: Journal of Education*, 5(1), 30–44. <https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v>
- Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku Bullying : Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/jpu.11.2.10>